

PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM BAGI PENGEMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1622 K/Pid/1991)

Etty Utju R.*

ABSTRACT

The idea of philosophy of judge's verdict in district court, high court, and supreme court is the main base for legal consideration. This is to say that judge's verdicts should manifest a justice for its seeker dan be in accordance with the values that exist in the society concerned

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Pemikiran Filsafat Hukum.

I. PENDAHULUAN

Strategi pembangunan nasional berkaitan erat dengan dengan dinamika politik, hukum, sosial, budaya, dan modernisasi yang mengakibatkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat yang sedang membangun mengalami perkembangan (Satjipto Rahardjo, 1979:130). Salah satu faktor yang penting dalam pembangunan adalah hukum, karena hukum itu dibutuhkan dalam segala kehidupan masyarakat untuk mengubah suatu proses kehidupan yang diinginkan dalam perkembangan masyarakat. Agar hukum dapat berperan bagi masyarakat dan supaya dapat terjalin hubungan timbal balik antara hukum dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka diperlukan hukum yang memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hukum yang mengatur semua aspek hubungan individu maupun masyarakat diharapkan dapat diterapkan dalam kasus/perkara yang terjadi pada praktik atau kenyataan di masyarakat.

Setiap masalah yang menjadi perkara, terutama masalah pidana, harus diungkap oleh penegak hukum yang berwenang, diputus melalui putusan hakim dalam proses persidangan. Sebelum perkara diproses pada sidang pengadilan, terlebih dahulu harus melalui tahap penyelidikan dan

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir program doktor di Universitas Indonesia.

*PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM...*

penyidikan/pengusutan. Kemudian dilakukan penuntutan dalam persidangan dan selanjutnya diputus oleh hakim pengadilan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan (Andi Hamzah, 1993:3). Dalam proses peradilan pidana harus terdapat keseimbangan kepentingan, yaitu antara kepentingan pihak masyarakat/publik (korban) dan kepentingan pihak tersangka atau tertuduh/terdakwa sebagai individu (Wirjono Prodjodikoro, 1985:21).

Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang interaktif yaitu penegakan hukum yang tidak hanya memperlihatkan sebagai hasil karya dari penegak hukum itu sendiri, tetapi juga suatu hasil dari kerja yang saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat (Satjipto Rahardjo, 1981:141). Untuk menunjang agar para penegak hukum bekerja sebaik mungkin, khususnya yang bekerja di proses peradilan, mereka harus berpijak dan berakar pada nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural (J.E. Sahetapy, 1987:25). Para penegak hukum dalam menerapkan hukum, diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap setiap warga masyarakat, serta tidak menyimpang dari rasa keadilan masyarakat.

Apabila ada permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat/publik, seperti perkara tindak pidana di lingkungan bank yang menyangkut uang masyarakat, sebaiknya perkara tersebut ditangani dengan cermat dan secara mendalam dipelajari terlebih dahulu oleh penegak hukum yang berwenang. Dengan demikian perkara tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan pengadilan yang akurat, dan menghasilkan hukum yang menerapkannya hukum positif yang mewujudkan nilai-nilai dalam masyarakat. Sehubungan dengan penegakan hukum di dalam proses peradilan, terutama dalam proses peradilan pidana mengenai tindak pidana perbankan, maka akan dibahas tentang Putusan Mahkamah Agung (Reg. No. 1622 K/Pid/1991).

Putusan M.A. tersebut di atas mengenai perkara mantan Direktur I Bank Perkembangan Asia, dalam masalah penyimpangan pemberian kredit secara melawan hukum yang diberikan kepada dirinya di beberapa perusahaan, di mana terdakwa merupakan direktur dan kuasa direktur. Direktur I Bank Perkembangan Asia bernama Lee Dharmawan Kertarahardja Haryanto diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Akte Notaris Ny. Subagio Reksodipuro No. 18 tanggal 14 Februari 1979. Selain menjadi Direktur I Bank Perkembangan Asia, ia menjadi nasabah dari bank tersebut dengan memakai nama samaran

sehingga ia berperan ganda sebagai direktur maupun nasabah bank. Terdakwa didakwa telah melakukan memparkaya diri sendiri dan perusahaan group terdakwa dengan melawan hukum, yaitu terdakwa telah melakukan secara "langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara".

Pokok permasalahan perkara dalam putusan mahkamah agung itu adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan terdakwa dihukum pidana penjara 20 tahun dan *denda* Rp. 30.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kepada negara c.q. Bank Indonesia sebesar Rp. 85.000.000.000,- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 November 1990 No. 581 Pid/B/1990 PN. Jkt. Brt. dianggap tidak memuaskan bagi para pihak, karena baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menolak putusan hakim pengadilan negeri dan memohon banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pembahasan perkara di atas, akan merupakan bahan kajian hukum pidana dari aspek filsafat hukum, yang dapat dijadikan sebagai landasan dan alasan yang melatarbelakangi putusan pengadilan negeri yang merupakan pengembangan hukum pidana nasional. Pemikiran filsafat hukum adalah suatu pemikiran yang mendasar tentang pangertian hukum, yaitu suatu hakikat hukum yang menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (Theo Huijbers, 1990:73). Mengenai permasalahan yang menyangkut putusan hakim ada "*legal culture*" yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari perkara yang harus diputuskan oleh hakim. Perlu diketahui, bahwa "*legal culture*" (budaya hukum) merupakan bagian dari sistem hukum yang dapat mengandung dua faktor penting, yakni legitimasi dan moralitas perilaku manusia (Lawrence M. Friedman, 1984:220-224).

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dibahas dari perkara Direktur Bank Perkembangan Asia ini adalah persepsi mengenai putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Indonesia, yang dikaji berdasarkan filsafat hukum. Pengkajian ini dapat dilakukan dengan teori sistem hukum, sebagai bahan dasar untuk menemukan nilai-nilai yang mendasar. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dan nilai-nilai yang dianut masyarakat terhadap perkara yang diputuskan oleh hakim. Dengan demikian penulisan artikel ini akan membahas persepsi terhadap

putusan hakim dalam sistem peradilan pidana dan sistem hukum pada tindak pidana perbankan berdasar pemikiran filsafat hukum.

II. PERSEPSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Terdakwa Lee Dharmawan Kertarahardja Haryanto sebagai Direktur I Bank Perkembangan Asia diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia didakwa karena: kesatu, dakwaan primair: melanggar ex. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 UU No. 3/1971 jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1 e jo. Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; dakwaan subsidair: melanggar ex Pasal 1 ayat (1) sub "b" jo. Pasal 28 UU No. 3/1971 jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1 e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; dakwaan lebih subsidair: melanggar ex Pasal 374 jo. 55 ayat (1) sub 1 jo. 64 ayat (1) atau Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Kedua, telah melanggar ex. Pasal 38 UU No. 14/1967 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 November 1990 melalui putusannya No. 58/Pid/B/1990 telah memutuskan, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan yang berlanjut, dan menghukum terdakwa berupa pidana penjara 20 tahun dan denda Rp. 30.000.000, subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kepada negara cq. Bank Indonesia Rp. 85. 000.000.000,-. Kemudian, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan pada tanggal 9 April 1991 menyetujui pertimbangan pengadilan negeri tentang terbuktinya dakwaan kesatu primair dan tidak menerima dakwaan kedua, serta tidak menyetujui pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, maka hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 26/Pid/1991/PT DKI Jakarta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu mengubah hukuman penjara dari 20 tahun diperingan menjadi 12 tahun penjara, sedangkan putusan lainnya diperkuat oleh hakim banding. Putusan banding ditolak oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum, sehingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I.

Mahkamah Agung RI memberikan putusan pada tanggal 21 Maret 1992, yang menolak permohonan kasasi terdakwa dan jaksa penuntut umum dengan membenarkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1622 K/Pid/1991 membenarkan atau menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum berarti tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI dikatakan perbuatan Direktur I Bank Perkembangan Asia telah dikategorikan melakukan penyimpangan, berupa menyalah-gunakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Perbuatan direktur I tersebut menjalankan praktik gelap "bank dalam bank," mengalami kekalahan dalam kliring, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang akhirnya merugikan keuangan negara berupa "kredit likwiditas darurat" yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus Bank Perkembangan Asia telah membuktikan dakwaan kesatu primair, yaitu bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Sub "a" UU No. 3 Tahun 1971 telah dilanggar, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Barang siapa.
2. Dengan melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri.
4. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangkanya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Direktur I Bank Perkembangan Asia dapat dikategorikan sebagai pelaku dari pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan, karena ia sebagai organ dari Bank Umum yang menyalahgunakan kewenangan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Istilah "tindak pidana perbankan" menurut Mardjono Reksodiputro adalah tercakup peristiwa-peristiwa di mana bank menjadi korban maupun sebagai pelaku dari korporasi (Mardjono Reksodiputro, 1993:2). Tindak Pidana yang dilakukan oleh organ Bank Perkembangan Asia itu sudah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank berbentuk korporasi yang telah merugikan nasabah bank sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan Direktur I Bank Perkembangan Asia adalah melanggar ketentuan perbankan yang dikategorikan perbuatan

*PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM...*

melanggar hukum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (karena pada saat perkara ini disidangkan sampai putusan MA belum berlaku Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Direktur I tersebut tidak memberikan atau menyuruh tidak membukukan setoran dana deposito sebanyak 8.165 lembar bilyet senilai Rp. 64.000.000,- ke dalam pembukuan bank atas nama para deposan, tetapi dimasukkan untuk terdakwa dan perusahaan dagang milik group terdakwa. Dana deposan diberikan sebagai kredit kepada terdakwa sendiri dan perusahaan milik terdakwa tanpa ada permohonan kredit, tanpa analisis kredit, serta tanpa ada jaminan kredit.

Direktur I Bank Perkembangan Asia telah melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1967 dan melakukan ketidakpatuhan yang lazim/patut dalam usaha perbankan. Apabila ketentuan perbankan yang baru telah diberlakukan, terdakwa (direktur I) akan dikenakan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1992, yaitu terdakwa sebagai korporasi (bank) telah melakukan kegiatan usaha bank yang merugikan nasabah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua ketentuan perbankan tersebut menentukan perbuatan direktur I dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, berarti direktur I telah secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum. Perbuatan direktur I merupakan tindak pidana atau kejahatan korupsi, yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkenaan dengan perkara tindak pidana di atas, pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Agung RI merupakan hal pokok yang harus diperhatikan karena merupakan sumber hukum yang dapat dipakai sebagai acuan/pedoman para hakim tingkat pengadilan di bawah mahkamah agung ataupun untuk hakim mahkamah agung sendiri. Pertimbangan putusan hakim mahkamah agung dalam perkara Direktur I Bank Perkembangan Asia adalah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu mahkamah agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Hakim mahkamah agung tersebut berpendapat bahwa direktur I itu telah terbukti menemukan unsur melakukan "perbuatan melawan hukum secara material". Dalam hal ini, dalam menilai ketidakpatutan yang berlaku di masyarakat, hakim mempertimbangkan putusannya dengan aturan yang tidak hanya berdasarkan asas-asas tertulis, melainkan pula asas-asas hukum tidak tertulis, yang bersifat umum menurut kepatutan masyarakat.

Schubungan dengan perkara tindak pidana perbankan ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat selalu mengikuti perjalanan proses perkara di pengadilan terutama yang berkaitan erat dengan perkara yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Karena itu, masyarakat dalam kenyataannya bisa menilai apakah penegakan hukum dalam proses peradilan sudah benar atau tidak. Putusan-putusan hakim dari mulai tingkat pengadilan negeri sampai mahkamah agung tidak akan terlepas/bebas dari penilaian masyarakat, walau hakim itu bebas dan mandiri dalam memutus perkara. Kebebasan hakim harus didasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak terpengaruh pihak lain, serta memiliki nilai-nilai moral yang tinggi.

Hakim sebagai salah satu unsur dari penegak hukum, sebaiknya harus dapat terampil dalam menggali pengetahuan hukum secara mendalam serta berwawasan luas, dengan disertai pula pengetahuan budaya hukum yang telah ada dan telah menjadi hukum kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini agar hakim dalam memutus perkara pada pertimbangan keputusannya berisikan pokok-pokok penting yang menunjuk langsung kesasaran permasalahan dan penyelesaiannya dalam bentuk putusan hakim jelas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab hakim dalam memberikan putusan sangat besar, karena hakim harus mengayomi masyarakat dan kedudukan hakim dalam proses peradilan pidana sebagai garis besar terakhir untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum.

Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No.14 Tahun 1970) mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (10) mengenai penyelenggaraan peradilan diserahkan kepada badan-badan peradilan. Dalam pemeriksaan acara persidangan pengadilan di tingkat pertama yang penting adalah pemeriksaan surat dakwaan oleh hakim, sesuai dengan Pasal 197 KUHAP yang mengatur hal putusan pemidanaan harus didasarkan kepada surat dakwaan. Proses memeriksa dan mengadili sebagai tugas pokok hakim, berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang dituduhkan terhadap terdakwa, saksi, dan barang bukti lainnya. Hakim sebagai penegak hukum diwajibkan pula untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Dalam proses persidangan di pengadilan akan terungkap fakta-fakta, antara lain, isi dan maksud surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan

saksi-saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya. Setelah hakim mempelajari dan memahami hal-hal yang terungkap (termasuk surat dakwaan) dalam pemeriksaan persidangan, maka hakim akan memberikan/menjatuhkan putusan pengadilan berdasarkan surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di sidang pengadilan tersebut. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan pengertian putusan pengadilan, yaitu pernyataan yang diucapkan hakim dalam memutuskan perkara pidana pada sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam memutuskan perkara dengan diucapkan dalam sidang terbuka oleh hakim, dimaksudkan agar semua pihak dapat mengikuti serta memahami pertimbangan hukum hakim pada putusannya.

III. SISTEM HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM

Pertimbangan hukum hakim-hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung dalam memutuskan perkara seyogyanya berlandaskan pemikiran filsafat hukum, karena sifatnya mempunyai tujuan dasar untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan keadilan pada proses perkara yang dihadapinya. Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar mengenai hukum, yaitu tentang hakikat hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikatnya hukum (Sajtipto Rahardjo, 1982:321). Hukum atau peraturan perundang-undangan yang penting yang diterapkan pada perkara kejahatan atau tindak pidana perbankan adalah peraturan perundangan yang berlaku, seperti Undang-undang tentang Perbankan (No.14 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1992), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS), UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bertitik tolak dari hukum yang diterapkan terhadap perbuatan atau tindak pidana di atas, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang, sakelompok orang, organ, maupun badan hukum perbankan, dalam sistem hukum terletak pada unsur-unsur pidana dalam peraturan perundang-undangan dan substansi yang relevan dengan perbuatan melawan hukum secara pidana. Dimaksudkan dengan "sistem hukum" adalah pada hakikatnya sebagai sistem besar yang tersusun atas subsistem yang lebih

kecil seperti: pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang masing-masing merupakan subsistem tersendiri dengan proses tersendiri (Lili Rasyidi & I. B. Wyasa Putra, 1993:104). Sistem hukum terdiri dari unsur-unsur struktur hukum, substansi hukum, dan kebudayaan hukum yang secara keseluruhan merupakan bagian dari sistem kontrol sosial (Lawrence M. Friedman, 1984: 220-224).

Komponen-komponen yang membangun hukum terdiri dari banyak aspek, seperti filsafat hukum, hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan, lembaga hukum, prosedur atau mekanisme hukum, perilaku hukum masyarakat, dan lain-lain, yang saling mempengaruhi satu sama lain secara erat (Sunaryati Hartono, 1993:4). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pengertian hukum bukan yang tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan banyak komponen atau unsur yang terlibat, yang harus dikaji dan dipahami oleh para ahli hukum, terutama para penegak hukum. Dalam hal ini, khususnya para penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana harus dapat menerapkan hukum yang berlaku pada penanganan proses pemeriksaan setiap perkara.

Pemahaman terhadap hukum yang akan diterapkan tersebut dengan cara memperhatikan pula nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berupa moral dan kepatutan masyarakat yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Walau hakim sebagai penegak hukum mempunyai kebebasan dalam memutuskan setiap perkara yang diperiksanya, namun tidak bisa terlepas dari aspek moralitas yang merupakan bagian kebudayaan hukum masyarakat (Lawrence M. Friedman, 1984: 220-224). Kebudayaan merupakan nilai dan sikap yang mengikat sistem dan yang menentukan bersama-sama tempat hukum pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan, yang dinamakan kebudayaan hukum (Lawrence M. Friedman, 1969: 184). Hukum atau undang-undang bukan merupakan satu-satunya pedoman untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, melainkan pula ada moral (kepatutan) yang berperan/berpengaruh dalam masyarakat. Hakim dalam memutuskan perkara di proses persidangan pun mendasarkan pada Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan perspektif kebudayaan hukum masyarakat.

Dengan berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1970 (Pasal 24, dan Penjelasan Pasal 1 dan 27) tersebut, dapat ditemukan mengenai diberikannya otonomi (kebebasan) kepada hakim untuk melaksanakan fungsi dan menyelenggarakan peradilan. Ini berarti, hakim secara

PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM...

konstitusional berwenang dan dibenarkan bertindak menciptakan hukum yang mengisi kekosongan hukum. Tentu saja "penciptaan hukum baru" oleh para hakim melalui yurisprudensi untuk menghadapi suatu perkara yang belum diatur atau tidak jelas diatur, tetapi dianggap bertentangan dengan kebenaran dan kepatuhan masyarakat. Peran dan fungsi pokok yurisprudensi adalah mencipta "standar hukum" yang benar-benar mengandung unsur rasional, praktis, aktual, dan berbobot sehingga dapat dijadikan sebagai standar hukum mengenai "kasus tertentu" dalam kehidupan peradilan (M. Yahya Harahap, 1993:146). Apabila suatu yurisprudensi telah diterima sebagai standar hukum mengenai kasus tertentu, maka yurisprudensi itu telah berperan dalam membina dan mewujudkan "*unified legal frame work*" dan "*unified legal opinion*" yang berdampak pada "kepastian hukum". (M. Yahya Harahap, 1993:146).

Perkara yang diputuskan oleh mahkamah agung tentang tindak pidana perbankan ini adalah suatu pengertian yang mencakup perbuatan melawan hukum secara pidana yang berkaitan dengan bank. Tindak pidana dalam kegiatan perbankan dapat dilakukan oleh korporasi/perorangan bukan bank maupun oleh pihak bank, seperti organ/korporasi atau pegawai bank (Muladi & Dwidja Priyatno, 1991: 67-68). Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur pula mengenai ketentuan tindak pidana dan sanksi administratif (Pasal 46 s/d Pasal 53), sehingga terhadap perbuatan yang dimaksud di atas akan dikenakan ancaman hukuman lebih berat dengan dikenakan pula sanksi administratifnya. Pada Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan diatur pula ketentuan pidana (Pasal 38 s/d Pasal 40). Perkataan perbuatan yang dimaksudkan parbuatan dalam ketentuan itu adalah perbuatan yang termasuk atau dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana perbankan.

Perbuatan pidana yang melawan/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UU Perbankan perlu dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan UU Perbankan. Namun jika Undang-undang Perbankan tidak mengaturnya, maka perbuatan itu dapat dikenakan peraturan di luar itu, seperti KUHPidana, Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan lain-lain. Para penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, khususnya hakim yang memutuskan perkara di persidangan harus benar-benar dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat dengan berlandaskan kebenaran yang hakiki sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum oleh hakim sebagai penegak hukum pada hakikatnya harus dapat

menunjukkan/menentukan kepastian hukum, yaitu dengan mengungkapkan kebenaran serta mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

Putusan mahkamah agung merupakan hukum yang dibuat oleh hakim mahkamah agung, yaitu sebagai hukum yang dapat dijadikan pedoman dan panutan serta dapat berperan dengan baik di masyarakat, yang memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum berupa peraturan perundang-undangan adalah lebih bersifat yuridis, sedangkan hukum yang lebih bersifat normatif adalah hukum yang terwujud dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti, hukum yang lebih bersifat normatif dapat dikembangkan pula melalui putusan hakim sebagai salah satu sarana untuk pembangunan hukum. Pembangunan hukum dapat dilakukan dengan cara metode komprehensif yang diterapkan oleh hakim dalam bentuk yurisprudensi bersama peraturan prerundang-undangan, dan ilmu hukum.

Mengenai pemikiran filsafat sebagai pengembangan hukum pidana dimaksudkan agar dapat terbentuk putusan hakim yang pertimbangan hukumnya memperhatikan yurisprudensi. Peran yurisprudensi dalam putusan hakim dapat terjadi, walaupun sistem hukum peradilan di Indonesia tidak menganut "sistem presedent." Hakim di Indonesia memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan hakim terdahulu, tetapi perlu disadari bahwa dengan yurisprudensi diharapkan para hakim dapat mempunyai standar hukum agar tercapai kepastian hukum masyarakat, sehingga melalui yurisprudensi akan diwujudkan keseragaman landasan hukum dan persepsi hukum di antara para pencari keadilan maupun para praktisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad S.,R. dan Pradja, Soemadi. *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*. Bandung: Armico, 1990.

PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM...

- Friedman I., Lawrence M. *American Law*. New York-London: W. W. Norton & Company, 1984.
- Friedman I., Lawrence M. and Malauay, Stewart II (Ed.). *Law and the Behavioral Science*. Indiana-polis: The Bobbs-Merril, 1989.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.
- Harahap, M. Yahya. "Peran Yurisprudensi sebagai Standard Sangat Penting pada Era". *Majalah Varia Peradilan*, No.92. Tahun VIII, Mei 1993.
- Hartono, Sunaryati. "Kebijakan Pembangunan Hukum, Menuju Sistem Hukum Nasional". *Majalah, Analisis CSIS*. No. 1, Tahun XXII, Januari-Februari 1993.
- Huljbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan-penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.*
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.*
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Muladi dan Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 1993.
- Nederland. *Herziene Inlandsch Reglement (H.I..R.)*.

Nederlaand. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid), Terjemahan Wetboek van Straafrecht.*

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Sumur Bandung, 1985.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan.* Bandung: Alumni, 1981.

_____. *Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni, 1982.

_____. "Modernisasi dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Majalah Hukum*, Yayasan Law Conter, No. 8, Tahun 1979.

Rasjidi, Lili. dan Putra, I.B. Wyasa. *Hukum sebagai suatu Sistem Hukum.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Sahetapy, J.E. *Viktimologi sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.